

SEGI HUKUM DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP *

Oleh : Soerjono Soekanto

PENGANTAR

Di dalam membicarakan segi hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup, masalahnya akan berkisar pada usaha manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dengan mempergunakan hukum sebagai sarannya. Kiranya jelas bahwa masalah tersebut bersegi banyak, baik dari sudut hukumnya maupun pencemaran, oleh karena hal itu menyangkut lingkungan hidup yang sedemikian luasnya.

Oleh karena itu, maka mungkin ada manfaatnya untuk menelaah masalah ini secara interdisipliner. Dalam hal ini, maka akan banyak di pergunakan analisa secara yuridis dan sosiologis, yang masing-masing mengamarkan "dan Sollen" dan "das Sein".

Mengingat keterbatasan pengetahuan dari penyusun makalah ini, maka pembicaraan akan dibatasi pada ruang lingkup tertentu. Memang perlu diakui, bahwa masalah pencemaran lingkungan hidup, merupakan hal yang relatif masih baru bagi Indonesia, baik dari segi pemikiran maupun penangananannya secara menyeluruh. Akan tetapi dari semua macam pencemaran, agaknya masalah pencemaran kebudayaan merupakan persoalan yang paling jarang dibicarakan. Oleh karena itu, maka makalah ini lebih banyak membatasi diri pada pencemaran kebudayaan tersebut, yang nantinya juga ada pembatasan-pembatasannya. Uraian nantinya semata-mata akan didasarkan

pada data sekunder, yang mudah-mudahan akan dapat dipergunakan untuk meneliti masalah secara lebih mendalam dan lebih saksama di lapangan.

LINGKUNGAN HIDUP

Apabila seseorang membicarakan lingkungan hidup, maka biasanya yang dipikirkan adalah hal-hal atau apa-apa yang berada di sekitar manusia, baik sebagai individu maupun dalam pergaulan hidup. Lingkungan hidup tersebut biasanya dibedakan dalam kategori-kategori, sebagai berikut :

- I. Lingkungan pisik, yakni semua benda mati yang ada di sekeliling manusia,
- II. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu di sekeliling manusia yang berupa organisme yang hidup (disamping manusia itu sendiri),
- III. Lingkungan sosial, yang terdiri dari orang-orang secara individu maupun kelompok yang berada di sekitar manusia.

Biasanya agak sulit untuk secara sepintas lalu membedakan antara organisme hidup dengan benda-benda mati; namun, sifat-sifat dasarnya dari masing-masing, dapatlah digambarkan secara deskriptif, sebagai berikut :

ORGANISME HIDUP	BENDA MATI
I. Bersifat dinamis	I. Bersifat statis
II. Dapat tumbuh dan berkembang biak	II. Tidak tumbuh dan berkembang biak.
III. Mampu mendapatkan dan menyimpan energi	III. Tidak mampu memperoleh energi secara aktif, akan tetapi dapat melepaskan energi sampai habis.
IV. Mempunyai daya reaksi dan mampu beradaptasi.	IV. Daya reaksi sangat kecil dan tidak mampu beradaptasi.

Lingkungan-lingkungan fisik, biologis maupun sosial, senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Agar dapat mempertahankan hidupnya, maka manusia melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi. Biasanya dibedakan antara adaptasi-adaptasi, sebagai berikut :

- I. Adaptasi genetik; setiap lingkungan hidup biasanya merangsang penghuninya untuk membentuk struktur tubuh yang spesifik, yang bersifat turun-temurun dan permanen.
- II. Adaptasi somatis yang merupakan penyesuaian secara struktural atau fungsional yang sifatnya sementara (tidak turun-temurun)

Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, maka manusia mempunyai daya adaptasi yang relatif lebih besar.

Di dalam hubungannya dengan organisme hidup lainnya dalam lingkungan hidup, maka hubungan tersebut tidak jarang merupakan suatu kebutuhan. Hubungan tersebut mungkin terjadi secara sadar atau bahkan tidak disadari. Namun demikian, biasanya dibedakan antara :

- I. Hubungan simbiosis, yakni hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup yang berbeda spesiesnya. Bentuk-bentuk hubungan simbiosis, adalah :
 - A. Parasitisme, di mana satu pihak beruntung sedangkan pihak lain dirugikan.
 - B. Komensalisme, di mana satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain tidak dirugikan.
 - C. Mutualisme, di mana terjadi hubungan yang saling menguntungkan.
- II. Hubungan sosial yang merupakan hubungan timbal-balik antara organisme-organisme hidup yang sama spesiesnya. Bentuk-

EKOSISTEM

Kalau diperhatikan kehidupan dari lingkungan, maka mungkin akan dirasakan atau akan tampak adanya lingkungan yang berbeda-beda di dalam kehidupan manusia. Ada, misalnya, lingkungan perkotaan dan pedesaan, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan perkotaan, lingkungan industri dan lingkungan pertanian, dan seterusnya. Sudah tentu bahwa lingkungan-lingkungan tersebut tidak terjadi demikian saja atau secara kebetulan. Lingkungan tersebut terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup tertentu, yang membentuk suatu keserasian atau keseimbangan tertentu. Apabila pada suatu saat terjadi gangguan pada keserasian tersebut, maka pada saat lain terjadi proses penyerasian kembali. Keseluruhan lingkungan hidup tertentu tersebut biasanya dinamakan masyarakat organisme hidup atau "biotic community". Di dalam masyarakat organisme hidup tersebut, lazimnya terdapat piramida kehidupan, yang merupakan bentuk yang menggambarkan komposisi dari kehidupan organisme-organisme tertentu. Komposisi tersebut senantiasa harus dalam keadaan seimbang atau serasi, yang biasanya dinamakan regulasi jumlah.

Suatu "biotic community" tinggal disuatu wilayah "masyarakat" benda atau "abiotic community". Antara keduanya terjadi proses interaksi yang menuju kesuatu keadaan serasi, yang terwujud di dalam kesatuan-kesatuan tertentu yang disebut ekosistem. Setiap ekosistem senantiasa mengarah pada suatu keadaan yang seimbang, sehingga kontinuitasnya terjamin. Apabila keadaan yang seimbang tersebut terganggu, maka ada kecenderungan terjadinya proses keseimbangan kembali.

Ekosistem ada yang alamiah dan ada pula yang merupakan hasil buatan manusia. Pada masyarakat-masyarakat

syarakat-masyarakat madya dan modern (dan tentunya pada masyarakat-masyarakat purna-industriil atau "post-industrial societies"). Di dalam suatu ekosistem alamiah ("natural ecosystem") terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup, sehingga dengan sendirinya akan mampu untuk mempertahankan proses hidup di dalamnya. Suatu ekosistem buatan ("artificial ecosystem") agak kurang heterogenitasnya, sehingga harus ada bantuan enersi terus, agar supaya menjadi stabil.

Suatu ekosistem mungkin mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor fisik-alamiah, yang mungkin besar pengaruhnya terhadap manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut, misalnya, merupakan :

- I. Pengaruh sinar matahari
- II. Pengaruh iklim
- III. Pengaruh panas dan dingin.

Dalam hal adanya pengaruh sinar matahari, misalnya, maka sinar tersebut merupakan salah satu bentuk enersi kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap organisme. Sinar matahari tersebut, akan mendorong terjadinya pembentukan dari karbohidrat. Karbohidrat tersebut antara lain diambil oleh herbivora untuk dijadikan bahan makanan atau sumber enersi bagi binatang atau hewan, yang kemudian diubah menjadi protein, lemak, dan seterusnya. Manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungan pengaruh sinar matahari yang berbeda zonasinya. Perbedaan zonasi tersebut, antara lain, berpengaruh terhadap kesehatan manusia, misalnya, dengan kemungkinan timbulnya "time zone syndrome."

Iklim mempunyai pengaruh juga terhadap kesehatan manusia. Beberapa penyakit yang timbul pada manusia, mempunyai kaitan langsung maupun secara tidak langsung dengan iklim. Penyakit "muntaber", misalnya, sering timbul dalam musim pa-

lihan dari musim panas ke musim hujan.

Pengaruh sinar matahari yang terik dan menyengat, dapat pula mengakibatkan gangguan pada manusia. Keriang bertambah banyak yang keluar, kulit terbakar, pusing-pusing, dan sebagainya, merupakan gejala-gejala dari apa yang lazim dinamakan "sun-burn syndrome."

PENCEMARAN

Ada yang menyakinkan, bahwa pencemaran adalah (Otto Soemarwoto 1976 : 44)

"...adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumberdaya itu."

Jadi, pencemaran akan terjadi apabila di dalam lingkungan hidup manusia, baik yang bersifat fisik, biologis maupun sosial, terdapat suatu bahan yang merugikan eksistensi manusia. Hal itu disebabkan oleh karena bahan tersebut terdapat dalam konsentrasi yang besar, yang pada umumnya merupakan hasil dari aktivitas manusia sendiri. Masalah pencemaran biasanya dibedakan dalam beberapa klasifikasi, seperti, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, serta pencemaran kebudayaan. Bahan pencemarnya ("pollutant") adalah pencemar fisik, pencemar biologis, pencemar kimiawi dan pencemar budaya atau sosial.

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu akibat daripada subsidi enersi yang dimasukkan oleh manusia ke dalam lingkungan buatanya. Untuk memajukan pertanian, misalnya, diperlukan pupuk (ZA), sesuai dengan kebutuhan tanah yang digarap. Bagi pembuatan pupuk tersebut, diperlukan pabrik, yang misalnya, terdapat di daerah Gresik (Jawa Timur), yang biasanya disebut industri petrokimia. Akan tetapi pabrik tersebut tidak ha-

hasilkan" asap sebagai hasil pembakaran dan bahan buangan pabrik ("waste product"). Pada suatu waktu konsentrasi dari bahan-bahan tersebut sedemikian besarnya, sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit pada penduduk yang tinggal di sekitar pabrik tersebut (misalnya, pada tahun 1975 banyak penduduk yang menderita sakit mata, yang diduga merupakan akibat dari alergi terhadap salah satu bahan buangan pabrik pupuk tersebut).

Semula diduga, bahwa bahan pencemar hanyalah terdiri dari bahan-bahan yang relatif baru, seperti misalnya, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata bahwa bahan-bahan "lama" juga mungkin mencemarkan lingkungan. Di samping itu, maka perbuatan-perbuatan atau tingkah laku manusia dapat pula digolongkan dalam bahan pencemar yang kemudian menghancurkan dirinya sendiri. Dengan demikian, maka pencemaran sebenarnya adalah (J. Barros & D.M. Johnston 1974 dikutip oleh St. Munadjat Danusaputro 1979 : 116)

"... the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the environment, resulting in deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resources and eco-system and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment".

PENCEMARAN KEBUDAYAAN

Masalah pencemaran kebudayaan dalam masalah ini, akan dibatasi pembicaraannya pada pencemaran peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan. Fungsi daripada peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, adalah antara lain (Uka Tjandrasmita 1976 : 174, 175) :

1. Alat atau media yang mencerminkan cipta, rasa dan karya leluhur bangsa, di mana unsur-unsur kepribadiannya

budayaan nasionalnya berlandaskan Pancasila;

2. Alat atau media yang memberikan inspirasi, aspirasi dan asselesari dalam pembangunan bangsa baik materiil maupun spirituil, sehingga tercapai keharmonisan diantara keduanya;
3. Obyek ilmu pengetahuan di bidang sejarah dan kepurbakalaan pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya;
4. Alat atau media untuk memupuk saling pengertian dikalangan masyarakat dan bangsa serta umat manusia melalui nilai-nilai sosial-budaya yang terkandung oleh peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai warisan budaya dari masa lalu itu".

Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sangat fungsional untuk dapat menelusuri kembali masa lalu dalam upaya untuk meluruskan langkah-langkah ke masa depan. Hal itu penting, oleh karena manusia perlu untuk mencari azas-azas hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang lebih serasi. Keserasian atau keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, sangat tergantung dari kemampuan manusia untuk menata ruang hidupnya. Disinilah perlindungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan terhadap pencemaran merupakan masukan berharga bagi manusia untuk memelihara ekosistemnya (R.E. Soeriaatmadja 1981 : 8). Dengan mengutip pendapat dari John W. Lawrence, dinyatakan bahwa (Martono Yuwono 1981 : 1)

"An environment whether it is old or new is worth preserving when it is humane and a place where people want to be".

Suatu lingkungan mempunyai nilai sejarah dan kepurbakalaan, apabila (Martono Yuwono 1981 : 13)

- 1). berpola karakteristik dan asli dalam susunan lay-out bangunan-bangunannya (suatu tinjauan historis-tradisionil dan planologis).

tradisionil dan arsitektoris)

- 3). yang terakhir ialah terdapat suatu kelanjutan kehidupan sosial dan budaya di dalamnya (suatu tinjauan sosial-budaya).”

Lingkungan yang bernilai sejarah dan kepurbakalaan tersebut lazimnya tumbuh dari suatu dasar sistem kehidupan yang bersifat menyeluruh, serta merta (spontan) dan mungkin masih sederhana.

Pencemaran peninggalan Sejarah dan kepurbakalaan mungkin terjadi, karena sebab-sebab alamiah, seperti misalnya (Suwandhi Hendromartono 1981 : 4)

- I. Pelapukan pada bahan dari benda-benda tersebut karena usia, cuaca dan seterusnya,
- II. Sifat dan macam tanah serta pengaruh air terhadap tanah,
- III. Getaran karena gempa (misalnya gempa vulkanik atau tektonik).

Pencemaran yang terjadi karena perbuatan atau tingkah-laku manusia, adalah misalnya :

- I. Pendirian gedung-gedung atau bangunan-bangunan lain di sekitar bangunan sejarah.
- II. Pencoretan - pencoretan dan penggoresan-penggoresan pada peninggalan sejarah dan kepurbakalaan,
- III. Kebisingan oleh karena tempat atau benda bersejarah biasanya dianggap mempunyai arti yang religio-magis bagi penduduk di sekitarnya. Benda tersebut dianggap merupakan bagian dari ekosistemnya,
- IV. Pemandahan peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan,
- V. Tindakan memperjual belikan dan mengeksport peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.

Masalahnya adalah, bagaimana mencegah pencemaran terhadap peninggalan

PENGENDALIAN SOSIAL

Pengendalian sosial atau sistem pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah, agar perilaku warga masyarakat tidak terlalu menyimpang, sehingga mungkin akan menggoyahkan integrasi kehidupan bersama yang dianggap pantas atau wajar. Dengan demikian diharapkan terjadinya keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan (Soerjono Soekanto & Soleman B Taneko 1981 : 92).

Secara sosiologis, dimungkinkan untuk membedakan antara dua jenis pengendalian sosial, yaitu pengendalian sosial formil dan indormil. Yang pertama menunjuk pada tata cara yang dibentuk dengan sengaja oleh badan-badan resmi, tata cara mana dapat dipaksakan berlakunya. Yang kedua daya berlakunya senantiasa tergantung pada kenyataan apakah warga masyarakat menyukainya atau tidak, atau apakah warga masyarakat mengakuinya atau tidak (Roucek & Warren 1962 : 165).

Hukum di dalam arti norma atau kaedah, biasanya dibedakan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis (atau hukum kebiasaan atau hukum adat). Hukum tertulis merupakan suatu sistem pengendalian sosial formil, oleh karena terdiri dari peraturan perundang-undangan (dan traktat atau perjanjian internasional) yang secara sah dibuat oleh badan-badan yang berwenang secara resmi. Hukum tidak tertulis merupakan sistem pengendalian sosial informil, oleh karena timbul dari adat-istiadat masyarakat, yang kemudian diakui oleh penguasa ataupun warga-warga masyarakat.

hukum tersebut efektif, perlu ada kaitan yang serasi antara paling sedikit empat faktor, yakni :

- I. Secara teoritis-rasionil, teoritis-empiris dan empiris-praktis, hukum tadi adalah baik,
- II. Mentalitas penegak hukum tidak terlalu tercela,
- III. Fasilitas untuk penegakan hukum secara relatif memadai,
- IV. Warga masyarakat mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai hukum tersebut.

Apabila suatu hukum tertulis yang bertujuan mengendalikan pencemaran memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pencemaran akan dapat dikendalikan dengan baik. Sebagai contoh, akan disajikan suatu peraturan atau hukum tertulis, khususnya mengenai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, yang dikenal dengan sebutan *Monumenten Ordonnantie*.

MONUMENTEL ORDONNANTIE

Monumenten Ordonnantie (selanjutnya disingkat M.O.) merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan atas dasar pasal 61 ayat II I.S., yang mengatur soal-soal intern wilayah Hindia Belanda. M.O tersebut dikeluarkan pada tahun 1931 dan bernomor 138, dan kemudian dirubah dengan *ordonnantie* tahun 1934 nomor 515. M.O. tersebut bertujuan untuk melindungi benda ("zaken") yang mempunyai nilai yang penting bagi prasejarah, sejarah kesenian atau palaeo antropologi (semula "palaeontologie"; kemudian dirubah menjadi "palaeo-anthropologie" menurut *Staatsblad* tahun 1934 nomor 515).

Yang diartikan sebagai monumen, adalah (pasal 1) :

- I. Benda-benda tetap maupun bergerak yang dibuat manusia, bagian atau kumpulan benda-benda serta sisa-sisanya yang berumur lebih dari 50 tahun atau

bagi prasejarah, sejarah atau kesenian;

- II. Benda-benda ("Voorwerpen") yang dari sudut palaeoantropologi mempunyai nilai penting;
- III. Tempat-tempat yang atas dasar petunjuk yang kuat, mengandung benda-benda tersebut di atas di dalam sub I dan II.

Larangan-larangan yang diatur di dalam M.O. tersebut, adalah antara lain (pasal 6, 7, 8 dan 9) :

- I. Mengekspor benda-benda tersebut (termasuk didalamnya benda-benda yang berasal dari zaman sebelum masa Islam, yang belum tercatat),
- II. Memperbaiki, menghancurkan, merubah wujud, bentuk atau penggunaannya, Mengambil benda-benda tetap atau memisahkan benda-benda bergerak,
- IV. Mengalihkan hak atas benda tanpa pemberi tauhan kepada Kepala Dinas Purbakala,
- V. Menemukan tanpa melaporkan kepada Kepala Daerah,
- VI. Melakukan penggalian-penggalian tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Purbakala.

Delik-delik yang terjadi, dikwalifikasikan sebagai pelanggaran dan bukan sebagai kejahatan. Pelanggaran tersebut, diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 500 gulden. Kemudian dikeluarkan serangkaian peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya, yakni antara lain :

- I. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor Pem. 65/1/7/60,
- II. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8/M/1972,
- III. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 01/A.I/1973,

nomor 27/A/Kpb/II/1970, nomor KEO-62/MK/II/2/1970, dan nomor KEP 3 BGI/1970,

V. Instruksi Kopkamtib nomor 002/KOPKAM/1973.-

Masalahnya adalah, apakah peraturan perundang-undangan tersebut di atas mampu untuk mencegah terjadinya pencemaran benda-benda yang merupakan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan. Kalangan-kalangan resmi tertentu, menganggap bahwa peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda itu sudah tidak efektif lagi, dengan terutama mendasarkannya pada ancaman hukuman yang terlampau ringan, oleh karena penyelewengan terhadap M.O. hanya dikwalifikasikan sebagai pelanggaran belaka. Apakah masalahnya sesederhana itu ?

Memang perlu diakui, bahwa M.O. sudah tidak memadai lagi; tidak saja dari sudut ancaman hukuman yang tercantum didalamnya, akan tetapi juga mengenai hal-hal lainnya, misalnya, tentang masalah pendaftaran peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan. Akan tetapi hal itu juga tidak dapat dilepaskan dari mentalitas penegak hukum, misalnya, petugas-petugas yang menangani perkara-perkara benda-benda tersebut, maupun hakim yang mengadili perkara tersebut. Sebab, walaupun merupakan peraturan yang khusus, akan tetapi terhadap perbuatan-perbuatan menyeweweng tersebut dapat dikenakan peraturan lainnya, misalnya, apabila terjadi penyelundupan dapat dikenakan Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1955 yang ancaman hukumannya relatif berat. Selain daripada itu, maka untuk pencurian dapat dikenakan pasal 362 KUHP, dan seterusnya.

Warga masyarakat juga perlu diberi penerangan dan penyuluhan hukum. Merekalah yang dapat membantu terjadinya pencegahan terhadap pencemaran peninggalan sejarah dan kepurbakalaan tersebut. Bahkan kalau sudah ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, maka hal tersebut dapat diperkuat, sehingga peninggalan-peninggalan tersebut terhindar dari tangan-tangan jahat.

PENUTUP

Segi hukum dari pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup, merupakan masalah yang sangat luas ruang lingkupnya. Tidak semua aspek pencemaran lingkungan hidup akan dapat dikendalikan dengan mempergunakan pencemaran lingkungan hidup akan dapat dikendalikan dengan mempergunakan hukum sebagai sarannya. Perlu juga dipikirkan hal-hal atau sarana-sarana lainnya yang mungkin dapat dimanfaatkan. Hukum hendaknya dijadikan sarana yang paling akhir, yaitu apabila sarana-sarana lainnya sudah tidak ada hasil positifnya. Di dalam mempergunakan hukum juga ada derajat-derajatnya, misalnya, biasanya pada awalnya dipergunakan hukum perdata, kemudian hukum administrasi. Kalau penggunaan hukum administrasi juga tidak menghasilkan sesuatu yang positif, maka barulah dipergunakan hukum pidana yang sebenarnya merupakan suatu "ultimum remidium". Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah masukan dari para ahli lingkungan mengenai masalah-masalah apa yang perlu mendapat pengaturan hukum. Kalangan hukum yang kemudian akan merumuskan kaedah-kaedah hukumnya, yang materinya berasal dari kalangan lingkungan atau ekologi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Otto Soemarwoto, Permasalahan Lingkungan Hidup. Makalah pada Seminar Segi-Segi hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bandung : 25 - 27 Maret 1976.

Roucek and Warren, Sociology, an Introduction. Peterson, N.J. : Littlefield, Adams & Co, 1962.

Soeriaatmadja, R.E. Pendekatan Ekologis dalam Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Kertas Kerja pada Seminar Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Yogyakarta : 18 - 21 Januari 1981.

Soerjono Soekanto & Soleman b Taneko. Hukum Adat Indonesia. Jakarta : Penerbit C.V. Radjawali, 1981.

St. Munadjat Danusaputro, Tentang Pencegahan Pencemaran Laut. Makalah pada Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bandung : 25 - 27 Maret 1976.

Suwandhi Hendromartono. Masalah Kerusakan Bangunan Purbakala dan Peninggalan Nasional dan Usaha Perbaikannya. Kertas Kerja pada Seminar Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Yogyakarta : 18 - 21 Januari 1981.

Uka. Tjandrasasmita. Pencegahan terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan sebagai Warisan Budaya Nasional. Makalah pada Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bandung : 25 - 27 Maret 1976.

**INILAH TERBITAN KAMI YANG TERBARU
DI BIDANG HUKUM TETAP BERMUTU !**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

1. Bushar Muhamad, SH. :
- POKOK-POKOK HUKUM ADAT, 104 hlm Rp. 1.000,---
2. Marhainis Abdulhay, SH. :
- DASAR-DASAR ILMU HUKUM I, 244 hlm. Rp. 2.250,---
- DASAR-DASAR ILMU HUKUM II, 220 hlm. Rp. 2.000,---
3. R. Suryatin, Drs. Iur :
- HUKUM IKATAN, 304 hlm Rp. 2.500,---
4. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA, 186 hlm. Rp. 1.000,---
5. B.R. Sarasih, SH. :
- HIMPUNAN UNDANG-UNDANG dan Per-
UNDANGAN PEMERINTAH DAERAH
700 hlm. Rp. 5.000,---

mintalah daftar buku pada

PEMERBIT DAN TOKO BUKU

P.T. PRADNYA PARAMITA

JLN. KEBON SJRIH 46 TELEPON (021) 360411

